

**PERAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS WANITA
KELAS II A BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Febri Badia S.



**BAGIAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS WANITA KELAS II A BANDAR LAMPUNG

Oleh

Febri Badia S.

Salah satu perwujudan pembinaan narapidana adalah proses pembebasan bersyarat, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana wanita di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung? Apa yang menjadi faktor penghambat pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Data yang telah diolah kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa kepala kantor wilayah atas nama menteri menerbitkan surat keputusan tentang pembebasan bersyarat bagi narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan melakukan pengawasan, koordinasi dengan pejabat BAPAS dan melakukan pengendalian dalam proses pembinaan narapidana. Faktor penghambat dalam penelitian ini yaitu prosedur pengusulan pembebasan bersyarat terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama, penjamin narapidana yang bukan keluarga sehingga BAPAS tidak menyetujuinya dan melanggar hukum disiplin.

Kata kunci : pembebasan bersyarat, narapidana, lapas wanita.

ABSTRACT

THE ROLE OF REGIONAL HEAD OF THE MINISTRY OF JUSTICE AND HUMAN RIGHTS OF LAMPUNG PROVINCE IN THE GRANTING OF PAROLE FOR INMATES AT FEMALE CORRECTIONAL FACILITY CLASS II A BANDAR LAMPUNG

By
Febri Badia S

One of the manifestations of the counseling of inmates is the process of parole, i.e the return of prisoners to the society (the release of prisoners) in order to return good and become a useful person as long as they meet certain conditions by the time they finish their term. The prisoners who are given a parole should be in accordance with the provisions in the Book of Criminal Conduct (KUHP) and they must have fulfilled certain conditions before they are released to the society who have expressed readiness to accept them back. The problems in this research are formulated as follows: how is the role of Regional Head of the Ministry of Justice and Human Rights of Lampung in granting Parole to female prisoners at female correctional facility Class II A Bandar Lampung? What are the inhibiting factors in the granting of the Parole?

This research used normative approach and empirical approach. The source of data consisted of primary data, secondary data and tertiary data. The data collection was obtained from literature study (library research) and field study (field research). The data were analyzed using descriptive qualitative method.

The results showed that the regional head on behalf of the minister has issued a decree on parole for inmates who are eligible for parole and supervision, by coordinating with officers of Aftercare Facility and to exercise control in the convicting process. The inhibiting factors in this research was that the procedure of proposing parole was too complicated and took a long time, the guarantor who came from non-family prisoners so that the Aftercare Facility could not approve and violate the discipline of law.

Keywords: parole, inmates, female correctional facility

**PERAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAM PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN PEMBEBASAN
BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA DI LAPAS WANITA
KELAS II A BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Febri Badia S.

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : PERAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PROVINSI LAMPUNG DALAM PEMBERIAN
PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP
NARAPIDANA KELAS II A BANDAR
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : Febri Badia S

No. Pokok Mahasiswa : 1212011118

Fakultas : Hukum



Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum
NIP 196205141987031003


Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H
NIP 198403212006042001

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Sri Sulastuti, S.H., M.Hum
NIP 196207271987032004


MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**




Pembimbing 1: Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.

Pembimbing 2: Marlia Eka Putri A.T, S.H., M.H.



Pembahas 1 : Dr. Fx. Sumarja, S.H., M.Hum



2. **Dekan Fakultas Hukum**



Armen Yasir, S.H., M.Hum.

NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 Oktober 2017

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Febri Badia S dilahirkan di Bandar Lampung, pada tanggal 03 Februari 1993, dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari Bapak Paruntungan Simanungkalit dan Ibu Monika Raja Guk Guk.

Penulis mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 01 Margojadi Kab. Mesuji yang diselesaikan pada tahun 2005, penulis melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama Xaverius Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2008, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Xaverius Pringsewu pada tahun 2011. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2012.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah menjadi Kepala Divisi Minat dan Bakat di UKMF-Persikusi dan Anggota Divisi Konfirmasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima Han) pada tahun 2015-2016, Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 (enam puluh) hari di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji pada tahun 2016.

MOTO

Ius Suum Cuique Tribuere (Berikan keadilan bagi semua orang yang berhak)

“Cuma sedikit orang yang menginginkan kebebasan, kebanyakan hanya
menginginkan tuan yang adil”

(Gaius Sallatus Crispus)

Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran.

(James Thurber)

PERSEMBAHAN

Atas berkat rahmat Allah Bapa dengan kerendahan hati kupersembahkan skripsiku
ini kepada:

Kepada orang tuaku tercinta, yang telah melahirkan dan membesarkanku, serta
selama ini telah banyak berkorban, memberikan dukungan, dan doa
untuk menantikan keberhasilanku

Almamater tercinta, Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi yang menjadi sebagian jejak
langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Bapa, Tuhan semesta alam yang berkuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, sebab hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Peran Kepala Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung di bawah bimbingan dosen pembimbing serta atas bantuan dari berbagai pihak lain.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing I atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri A.T, S.H.,M.H, selaku Pembimbing II atas kesabaran dan kesediaan meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan

segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

3. Bapak Dr. Fx Sumarja, S.H.,M.H. dan Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H. selaku Pembahas yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
4. Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembahas I dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan memberikan bimbingan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Kepada Bapak Dr. H. Soerya Tisnanta, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi kepada penulis sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Seluruh dosen dan karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
7. Terimakasih kepada Giri Purbadi, Bc.IP, SH, MH., dan Joko Satrio sebagai nara sumber yang telah memberikan sumber informasi dan masukan berkenaan dengan materi pada penulisan skripsi ini;
8. Teristimewa untuk orang tuaku Ayah & Ibu yang menjadi orang tua terhebat dalam hidupku, yang tiada hentinya memberikan dukungan moril maupun materiil juga memberikan kasih sayang, nasehat, semangat dan doa

yang tak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti bagi kalian;

9. Kepada keluarga besar Paruntungan Simanungkalit, S.Pd dan Monika Raja Guk Guk yang telah memberikan motivasi selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Kepada saudari-saudariku, Hotina Apritanri S, Marina Simanungkalit, Mirani Simanungkalit yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis;
11. Sahabat-sahabatku, Alexander Prabu Sadewa, Ikhsan Parlindungan Sinurat, Trio Wanardi, Syahbilal Jihad, M.Ichsan Syahputra, Muhammad Ricko, Muhammad Ricki, Lingga Surya Pamungkas, Sandy Purnama Putera, Bayu Saputra, Amikh Husen, Bang Boy Ricardo, M. Fadil Medha, Yando Friady, Indra Iswara yang menjadi motivasi dan inspirasi bagi penulis untuk selangkah lebih maju;
12. Keluarga Besar Formahkris (Forum Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum) Universitas Lampung dan Forum Gazebo Fakultas Hukum yang telah memberikan semangat serta dukungan selama penulisan skripsi ini.
13. Keluarga besar Hima Administrasi Negara Fakultas Hukum, Afif Ishar Ismail, Alexra Mahareda, Arief Triwibowo, Damba Putra, Dany Ramadhan, Deanatasya Effendi, Dimas Rilo Andrianto, Fricilia, Hestika Dwi Ningrum, Icha Julissa, Ika Nursanti, Josh Mahendra, Julia Silviana, Kiki Aulia, M Iqbal Wahyudi, Mas Adi Eka Nugraha, Nandha Risky Putra, Obi Dermawan, Rachmat Mahendra, Ratna Juwita Benawa, Rezky Meilandro,

Risky Khairullah, Ryo Novri Rahmanu, Septian Alam, Shelly Malinda A,
Sonya Putri Oktavia, Teky Senjaya Apollo, Wailim Aldrin, Yuda

14. Teman-teman KKN Kab. Mesuji, Syahreza Ariattama, Fauzan Aditya, Arli Surya Winata, Maret Lilis, Yuni Dzulhia dan Salsabilla. Terima kasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang kita jalin selama ini;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah Bapa yang Maha Kasih memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2017

Penulis,

Febri Badia S

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 7 |
| 1.4 Kegunaan Penelitian | 7 |

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

| | |
|---|----|
| 2.1 Kewenangan | 8 |
| 2.1.1 Pengertian Kewenangan | 8 |
| 2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan | 11 |
| 2.2 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) | 13 |
| 2.2.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara | 13 |
| 2.2.2 Unsur-Unsur KTUN | 15 |
| 2.2.3 Syarat Sah KTUN | 16 |
| 2.2.4 Macam-Macam KTUN | 17 |
| 2.3 Narapidana dan Hak-hak Narapidana | 20 |
| 2.4 Rumah Tahanan | 21 |
| 2.5 Pembebasan Bersyarat | 25 |
| 2.5.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat | 25 |
| 2.5.2 Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat | 25 |
| 2.5.3 Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat | 28 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| 3.1 Pendekatan Masalah | 37 |
| 3.2 Sumber Data | 37 |
| 3.2.1 Data Primer | 37 |
| 3.2.2 Data Sekunder | 38 |
| 3.2.3 Data Tersier | 38 |
| 3.3 Prosedur Pengumpulan Data | 39 |
| 3.4 Pengolahan Data | 39 |
| 3.5 Analisis Data | 40 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|----|
| 4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 41 |
| 4.1.1 Kementerian Hukum dan HAM Lampung | 41 |
| 4.1.2 Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Wanita Kelas II A Bandar Lampung | 44 |
| 4.2 Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Lampung dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung | 47 |
| 4.3 Faktor Penghambat dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat | 56 |

BAB V KESIMPULAN

| | |
|----------------------|----|
| 5.1 Kesimpulan | 60 |
| 5.2 Saran | 61 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa “ Indonesia adalah Negara Hukum “. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya kedua, aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya¹. Jadi Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:

- a. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah dalam bidang politik);

¹ Ridwan, HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm. 26.

- b. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan di bidang publik tersebut) didalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; pengguna kewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena diatur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrumen hukum;
- c. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
- d. Penegakan hukum dan penerapan sanksi-sanksi dalam bidang pemerintahan²;

Terkait dengan diskursus kekuasaan pemerintahan, Undang-Undang Dasar 1945 pada Bab III menjelaskan mengenai kekuasaan pemerintahan negara. Dalam Pasal 4 ayat (1) disebutkan “Presiden republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang undang dasar“

Berdasarkan adanya Pasal tersebut tersiratkan bahwa Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dimana hal ini menjadi salah satu ciri dari sistem pemerintahan presidensial, Menurut Jimly Asshiddiqie, setidaknya ada sembilan karakter sistem pemerintahan presidensial sebagaiberikut:

- a. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif;
- b. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif Presiden tidak terbagi dan yang ada hanya Presiden dan Wakil Presiden saja;

² Ibid., hlm. 33

- c. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya yaitu kepala negara sekaligus merupakan kepala pemerintahan;
- d. Presiden mengangkat para Menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang bertanggung jawab kepadanya;
- e. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula sebaliknya;
- f. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen;
- g. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi;
- h. Eksekutif bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang berdaulat;
- i. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat pada parlemen³.

Sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia, Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri Negara”, “Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “Pembentukan, perubahan, dan pembubaran keMenterian negara diatur dalam Undang-Undang”

Sebagai Negara hukum Indonesia juga mengenal asas *equality before the law* atau kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, supremasi hukum dan hak asasi

³ Ibid hlm. 316

manusia merupakan syarat dari konsep Negara hukum. Atas konsep itulah kebijakan-kebijakan menyangkut regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah serta implementasi atas kebijakan-kebijakan harus mengedepankan aspek hak asasi manusia. Aturan tentang hak asasi manusia yang melekat pada setiap manusia diatur lewat seperangkat aturan hukum yang ada, dalam pelaksanaannya di Indonesia peraturan pelaksanaan hak-hak asasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia.

Setiap orang memiliki hak asasi yang sama tak terkecuali orang yang sedang menjalani hukuman atau narapidana. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Pelaksanaan pembinaan narapidana oleh Lembaga Pemasyarakatan diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang salah satu asasnya menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang sama pada binaan masyarakat, yaitu anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan tanpa membedakan orang sebagai asas secara khusus.

Narapidana yang menjalani hukuman di Rutan/Lapas sering kali dianggap tidak mempunyai hak apapun. Mereka sering diperlakukan secara tidak manusiawi karena mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan atau kejahatan sehingga perbuatan mereka harus dibalas di Rutan/Lapas.

Undang-Undang Pemasyarakatan menjamin hak-hak Narapidana yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 14 yang berbunyi, bahwa, “Warga binaan berhak mendapatkan pengurangan masa pidana atau Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, serta Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas”

Syarat dan Tata Cara pelaksanaan hak-hak tersebut telah diatur secara lengkap dalam Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Hak-hak yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut diatas diberikan terhadap para narapidana yang telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan.

Pembinaan narapidana salah satu perwujudannya berupa proses “pembebasan bersyarat”, yaitu pengembalian narapidana kepada masyarakat (pembebasan narapidana) agar menjadi orang yang baik dan berguna asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum ia selesai menjalani masa pidananya. Bagi narapidana yang diberikan pembebasan bersyarat menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) harus telah memenuhi syarat-syarat tertentu, baru kemudian dilepas ke masyarakat yang telah menyatakan siap menerimanya.

Bagi narapidana yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu mempunyai kemungkinan dapat dikabulkannya permohonan pembebasan bersyaratnya harus menjalani masa percobaan, yaitu selama sisa pidananya yang belum dijalani ditambah

satu tahun. Masa percobaan ini merupakan masa peralihan dari kehidupan yang serba terbatas menuju kehidupan bebas sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Berkaitan dengan pemberian Pembebasan Bersyarat sesuai dengan ketentuan Pasal 14 huruf (k) Undang-Undang Pemasarakatan tentang hak-hak narapidana yaitu mendapatkan Pembebasan Bersyarat Pasal 1 angka 8 PP No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (4), pemberian Pemberbasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri. Mengingat yang terpenting adalah bagaimana Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiadalam merealisasi pengusulan Pembebasan Bersyarat dan pemenuhan hak-haklainnya bagi warga binaan.

Dari latar belakang diatas maka penulis membahas penelitian ini dengan judul “Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi Lampung dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang telah disampaikan dalam latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah:

- a. Bagaimana Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Lampung dalam pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap narapidana wanita di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran kepala kantor wilayah kementerian hukum dan ham Provinsi Lampung dalam pemberian pembebasan bersyarat.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pemberian pembebasan bersyarat oleh Kementerian Hukum dan Ham.

1.4 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis, yaitu kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Administrasi Negara dan menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- b. Secara Praktis, yaitu menambah wawasan masyarakat tentang Pembebasan Bersyarat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam pembinaan Narapidana di luar RUTAN, dapat menjadi masukan kepada pelaksana pemberian Pembebasan Bersyarat terutama untuk membentuk sikap yang lebih baik, dalam pelaksanaan pemberian Pembebasan Bersyarat tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Wewenang menurut Stout adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dan hubungan hukum publik. Kemudian Nicolai memberikan pengertian kewenangan yang berarti kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu (tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu).⁴

Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dan bagian awal hukum administrasi, karena pemerintahan (administrasi) baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang di perolehnya, artinya keabsahan tindak pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan perundang undangan (*legalitiet beginselen*)⁵. Menurut Bagir Manan, di dalam bahasa hukum wewenang tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Hak

⁴ Ibid hlm. 63

⁵ Sadjijono, *Bab Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2008 hlm. 56

berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan hal tertentu⁶.

Berkaitan dengan hal ini maka pada dasarnya kewenangan pemerintah dalam penyelenggaraan negara berhubungan dengan asas legalitas. Dalam konteks ini, asas legalitas menjadi sebuah hal yang mendasar untuk pemberian sebuah kewenangan.

Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan demokrasi dan negara hukum (*het democratisch ideaal en het rechtstaat ideaal*). Gagasan demokrasi menuntut setiap undang-undang dan berbagai bentuk keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Sebagaimana yang dikatakan Rosseau bahwa undang-undang merupakan personifikasi dari akal sehat manusia dan aspirasi kepentingan masyarakat⁷.

Gagasan tentang negara hukum menuntut adanya penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memeberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Asas legalitas menjadi dasar legitimasi dan jaminan perlindungan tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan terhadap hak-hak rakyat. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Sjachran Basah bahwa asas legalitas berarti upaya untuk mewujudkan duat integral secara harmonis antara paham kedaulatan rakyat dan paham kedaulatan hukum berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar yang sifat dan hakikatnya konstitutif.⁸

⁶ Ibid hlm. 58

⁷ H.R, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 67

⁸ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

Prajudi Atmosudirdjo, menyatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi setiap penyelenggaraan negara yaitu:

- a. Efektifitas, artinya setiap kegiatan harus dapat mengenai sasaran yang telah ditetapkan.
- b. Legitimasi, artinya kegiatan administrasi harus dapat diterima oleh masyarakat agar tidak menimbulkan sebuah kekacauan.
- c. Yuridiktas, syarat yang menyatakan bahwa perbuatan para pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum dalam arti luas.
- d. Legalitas, yaitu syarat yang menyatakan bahwa perbuatan hukum atau perbuatan administrasi negara tidak boleh dilakukan tanpa dasar undang-undang (tertulis) dalam arti luas; bila sesuatu dijalankan dengan dalih keadaan darurat, kedaruratan itu wajib dibuktikan kemudian . Jika kemudian tidak terbukti, maka perbuatan tersebut dapat digugat di pengadilan.
- e. Moralitas, yaitu salah satu syarat yang paling diperhatikan oleh masyarakat, moral dan etika hukum maupun kebiasaan masyarakat wajib dijunjung tinggi .
- f. Efisiensi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan wajib dikejar seoptimal mungkin, kehematan biaya dan produktivitas wajib diusahakan setinggi-tingginya.
- g. Teknik dan teknologi yang setinggi-tingginya wajib dipakai untuk mengembangkan atau mempertahankan mutu prestasi yang sebaik-baiknya.⁹

⁹ Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 31-32

Penyelenggaraan pemerintahan mesti memiliki legitimasi yang lain selain aturan yang tertulis untuk menjalankan kewenangannya dalam mewujudkan general welfare karena aturan tertulis, menurut Bagir Manan Hukum yang tertulis pada dasarnya memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Hukum mencakup semua aspek kehidupan masyarakat sehingga tidak mungkin semuanya tercakup dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Peraturan perundang-undangan sifatnya statis dan tidak mengikuti gerak dan pertumbuhan masyarakat.¹⁰

2.1.2 Sumber dan Cara Memperoleh Kewenangan

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹¹ Disisi lain ada yang berpendapat, bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi ada dua cara utama memperoleh wewenang pemerintahan yaitu, atribusi dan delegasi, sedangkan mandat merupakan kadang kadang saja, oleh karena itu ditempatkan secara tersendiri, kecuali dikaitkan dengan gugatan tata usaha Negara, mandat disatukan karena penerima mandat tidak dapat digugat secara terpisah.¹²

Mengenai atribusi, delegasi dan mandat ini H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang undang kepada organ pemerintahan.

¹⁰ Bagir Manan, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Amico, Bandung, 1987, hlm. 1-2

¹¹ Ridwan H.R. op.cit.hlm. 73

¹² Sadjijono, op.cit hlm. 64

- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organpemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya di jalankan organ lain atas namanya.¹³

Dalam sistem Presidensial yang dianut oleh Indonesia, presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden, yang di sebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) undang undang dasar 1945: “dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden”

Presiden juga dibantu oleh Menteri-Menteri Negara, disebutkan dalam Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Presiden dibantu oleh Menteri-Menteri negara”, “Menteri-Menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”, “Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan”, dan “Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran keMenterian negara diatur dalam undang-undang”.

Kajian Hukum Administrasi Negara, mengetahui sumber dan cara memperoleh organ pemerintahan karena berkenaan dengan pertanggung jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut, seiring dengan salah satu prinsip negara hukum “*geen bevoegdheid zonder verantwoordelijkeheid* atau *there is no authority without responsibility* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁴

¹³Ridwan H.R. op.cit.hlm. 73

¹⁴ Ibid hlm. 77

Kementerian Hukum dan HAM RI memperoleh kewenangannya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM dalam ayat (1) yang menyebutkan bahwa Kementerian Hukum dan HAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hukum dan HAM mempunyai instansi vertikal di daerah yaitu Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di setiap Provinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Kanwil mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)

2.2.1 Pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

Keputusan Tata Usaha Negara merupakan tindakan hukum publik pemerintah yang bersegi satu atau bersifat sepihak (*eenzijdige publiekrechtelijke handeling*). Istilah Keputusan Tata Usaha Negara pertama kali diperkenalkan oleh Otto Mayer dengan istilah “*verwaltungsakt*” (Jerman). Istilah ini diperkenalkan di Belanda oleh C.W. van der Pot dan C. van Vollenhoven dengan istilah “*beschikking*” dan di Perancis dikenal dengan istilah “*acte administratif*”. Istilah “*beschikking*” diperkenalkan di Indonesia oleh WF. Prins dan diterjemahkan dengan istilah “ketetapan” (E. Utrecht, Bagir

Manan), “penetapan” (Prajudi Amtosudirjo), dan “keputusan” (WF. Prins, Philipus M. Hadjon).¹⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdsarkan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Sedangkan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa, “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

Dari pemaparan beberapa pengertian mengenai KTUN di atas, dapat disimpulkan bahwa KTUN merupakan tindakan hukum publik bersegi satu (sepihak) yang dilakukan oleh pemerintah, melalui alat-alat perlengkapan pemerintahan (badan atau Pejabat Tata Usaha Negara), yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (sebagai

¹⁵ Ridwan H.R., op.cit, hlm. 139-140.

bentuk pernyataan kehendak), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum tertentu (dalam bidang administrasi) dari seseorang atau badan hukum perdata.

2.2.2 Unsur-Unsur KTUN

Berdasarkan definis yang dikemukakan para sarjana, maka dapat dirumuskan unsur-unsur dari KTUN (*beschikking*), yakni:

- a. Pernyataan kehendak yang bersifat sepihak (bersegi satu);
- b. Dikeluarkan oleh organ pemerintahan;
- c. Berdasarkan pada norma wewenang yang diatur dalam hukum publik (peraturan perundang-undangan);
- d. Ditujukan untuk hal-hal yang bersifat khusus atau peristiwa konkret dan individual;
- e. Dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi;¹⁶

Sedangkan, berdsasarkan pada definisi yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur KTUN meliputi:

- a. Penetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh badan atau badan Pejabat Tata Usaha Negara;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

¹⁶ Sadjjono, *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Hukum Administrasi*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2008, hlm. 94-95.

- d. Bersifat konkret, individual dan final;
- e. Menimbulkan akibat hukum; dan
- f. Ditujukan bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsur KTUN berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

- a. Ketetapan tertulis;
- b. Dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; dan
- c. Yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

2.2.3 Syarat Sah KTUN

Suatu KTUN yang sah akan sendirinya memiliki kekuatan hukum, baik kekuatan hukum formal maupun kekuatan hukum materiil. Hal ini kemudian melahirkan prinsip praduga rechmatig (*presumption iustiate causa*) yaitu setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap sah menurut hukum sampai terbukti sebaliknya melalui pembantalan dari pengadilan.¹⁷

Menurut van der Pot, terdapat 4 syarat yang harus dipenuhi agar suatu KTUN berlaku sebagai ketetapan (keputusan) yang sah, yaitu:

- a. Harus dibuat oleh alat pemerintahan (*organ*) organ yang berwenang (*bevoegd*);
- b. Pembentukan kehendak alat pemerintahan yang membuat ketetapan tidak boleh memuat kekurangan yuridis (*geen juridische gebreken in de wilsvorming*);

¹⁷ Ridwan H.R., op.cit, hlm. 165-167.

- c. Ketetapan harus diveri bentuk (*vorm*) yang ditetapkan dalam peraturan yang menjadi dasarnya dan pembuatnya harus juga memperhatikan cara itu ditetapkan dengan tegas dalam peraturan dasar tersebut;
- d. Isi dan tujuan ketetapan itu, harus sesuai dengan isi dan tujuan peraturan dasar.¹⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai syarat sahnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, yakni diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

(1) Syarat sahnya meliputi:

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai dengan prosedur; dan
- c. Substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa sahnya KTUN juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Terhadap KTUN yang tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka akan menimbulkan kekurangan dan dapat mengakibatkan keputusan itu dianggap batal sama sekali atau pemberlakuannya dapat digugat.

2.2.4 Macam-Macam KTUN

Secara teoritis dikenal beberapa jenis atau macam-macam KTUN, yaitu sebagai berikut:¹⁹

¹⁸ Djenal Hoesen koesoemahatmadja, *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983, hlm. 40-41.

a. Keputusan Deklaratoir dan Keputusan Konstitutif

Keputusan deklaratoir adalah keputusan yang tidak mengubah hak dan kewajiban yang telah ada, tetapi sekedar menyatakan kembali hak dan kewajiban tersebut atau hubungan hukum. Sedangkan keputusan konstitutif adalah keputusan yang melahirkan atau menghapuskan suatu hubungan hukum atau menimbulkan hak tertentu yang sebelumnya tidak dipunyai oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut.

b. Keputusan yang Menguntungkan dan Keputusan yang Memberi Beban

Keputusan yang menguntungkan adalah keputusan yang memberi hak-hak yang bersifat menguntungkan bagi seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan tersebut. Sedangkan keputusan yang memberi beban adalah keputusan yang menimbulkan kewajiban yang sebelumnya tidak ada.

c. Keputusan Kilat (*eenmalig*) dan Keputusan Permanen

Keputusan kilat (*eenmalig*) adalah keputusan yang hanya berlaku sekali atau keputusan sepintas lalu. Sedangkan keputusan permanen adalah keputusan yang memiliki masa berlaku relatif lama atau menyangkut suatu keadaan yang berjalan lama.

d. Keputusan Bebas dan Keputusan Terikat

Keputusan bebas adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan bebas atau kebebasan bertindak yang dimiliki alat perlengkapan pemerintahan, baik dalam bentuk kebebasan kebijaksanaan maupun kebebasan interpretasi. Keputusan

¹⁹ Ridwan H.R., op.cit, hlm. 157-161

terikat adalah keputusan yang didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang bersifat terikat, yakni didasarkan pada ketentuan yang sudah ada.

e. Keputusan Perorangan dan Keputusan Kebendaan

Keputusan perorangan adalah keputusan yang diterbitkan berkaitan dengan kualitas pribadi seseorang. Sedangkan keputusan kebendaan adalah keputusan yang diterbitkan berkaitan dengan kualitas suatu benda.

f. Keputusan Positif dan Keputusan Negatif

Keputusan positif adalah keputusan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi yang dikenai keputusan tersebut yakni berupa pernyataan menerima atau mengabulkan permintaan. Sedangkan keputusan yang bersifat negatif adalah keputusan yang tidak menimbulkan perubahan hak dan kewajiban yang telah ada, yakni berupa pernyataan tidak berkuasa, tidak menerima atau menolak permohonan.

Setiap pembuatan KTUN (apapun jenisnya) harus memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku. Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) akan berpengaruh kepada masyarakat selaku pemohon dan menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Oleh karena itu, setiap KTUN yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan (Tata Usaha Negara) harus sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku agar keputusan yang dibuat merupakan KTUN yang sah.

2.3 Narapidana dan Hak-hak Narapidana

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemasyarakatan menentukan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan.

Narapidana adalah orang-orang yang sedang menjalani sanksi kurungan atau sanksi-sanksi lainnya, menurut perundang-undangan. Pengertian narapidana menurut kamus bahasa Indonesia adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman) karena tindak pidana.²⁰

Dengan demikian pengertian narapidana adalah seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan telah mengalami persidangan, telah divonis hukuman pidana serta ditempatkan dalam suatu bangunan yang disebut penjara.

Narapidana secara umum adalah orang yang kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari keluarganya. Sebab itu dia memerlukan perhatian yang cukup dari petugas Rutan untuk dapat memulihkan rasa percaya diri.

Perhatian dalam pembinaan akan membawa banyak perubahan dari dalam diri narapidana, sehingga akan sangat berpengaruh dalam merealisasi perubahan diri sendiri.

Mengenai hak-hak dari narapidana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

²⁰ Marini Mansyur. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*. (Makassar: Unhas Skripsi. 2011) hlm. 14.

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- e. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- f. Menyampaikan keluhan;
- g. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- h. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- i. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- j. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- k. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- l. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- m. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- n. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2.4 Rumah Tahanan

Dalam pengakkan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia, maka peranan RUTAN sangatlah penting.

Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan menegaskan

bahwa, “Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Rutan dibentuk oleh Menteri disetiap Kabupaten dan Kota yang juga berperan sebagai pelaksana asas pengayoman yang merupakan tempat untuk mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi dan reintegrasi. Sejalan dengan itu Kepala Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menuliskan:²¹

Pada prinsipnya tidak ada lagi penjara karena perkembangan Rutan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan.

Ketika dijatuhi vonis dan ditetapkan melanggar hukum, maka pemulihan yang harus dilakukan harus berada di lingkungan yang layak. Sehingga Narapidana menjalaninya bukan lagi seperti orang yang dihukum (dipenjarakan). Rutan harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika Narapidana kembali ke masyarakat akan bias mematuhi nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali.

Bagi narapidana yang ditempatkan (dibina) di Rutan adalah Narapidana yang masa pidananya tidak lebih dari 12 bulan (satu tahun), ketentuan nilai didasari oleh para aparatur. Secara realitasnya masih ditemukan adanya Narapidana yang masa pidanya lebih dari 12 bulan yang ditempatkan dalam Rutan untuk dibina. Alasan pembena ini dilandasi oleh segi finansial untuk pengadaan Lapas disetiap Kabupaten. Padahal bila kita menyimak ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan secara

²¹ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni. 1975, hlm. 59.

tegas berbunyi: “LAPAS dan BAPAS didirikan di setiap ibukota dan kabupaten atau kota”.

Hal ini menandakan bahwa realisasi dari Ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan itu sendiri telah terabaikan sehingga tidak dapat disalahkan ketika banyak orang melihat bahwa hukum itu hanyalah suatu yang tertulis semata dan tidak memiliki ruang (mati). Akan tetapi dengan pemberdayaan sarana yang ada di Rutan, tetap diupayakan secara maksimal dengan melakukan pembinaan agar Narapidana dapat melakukan interaksi secara sehat sehingga *output* dari itu untuk dapat kembali ke dalam masyarakat dapat terwujud. Hal ini didasari pada ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 3, yaitu:

“Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota yang bebas dan bertanggungjawab”.

Hampir tidak ada yang membedakan antara tugas pokok Lapas dengan Rutan, hanyalah persoalan penempatan tahanan yang menjadi tolak ukur perbedaannya. Tugas dari Rutan adalah melakukan pelayanan dan melaksanakan pemasyarakatan narapidana dan tahanan. Hal ini merupakan penjabaran Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 dimana diuraikan fungsi-fungsi Rutan adalah:

- a. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
- b. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.

- c. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Surat Keputusan Menteri Kehakiman yang disebutkan diatas, semakin diperjelas lagi dalam Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 yang mana disebutkan bahwa keberhasilan pemasyarakatan sebagai tujuan dan pembinaan narapidana dan pelayanan bagi tahanan terletak pada konsistensi aparatur dalam menerapkan sistem pembinaan yang baik dengan memperhatikan fungsi-fungsinya, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/tahanan dan anak didik.
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerohanian.
- d. Melakukan pemeliharaan kemandirian dan ketertiban Rutan.
- e. Melakukan usulan tata usaha dan rumah tangga.

Rutan sekarang ini berkembang dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan dan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan melalui program pembinaan, agar para narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak lagi mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat dan dapat menjalankan serta mengembangkan fungsi sosialnya di masyarakat melalui peran aktif mereka dalam pembangunan.

2.5 Pembebasan Bersyarat

2.5.1 Pengertian Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Ham Nomor 21 Tahun 2013).

2.5.2 Dasar Hukum Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan Pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (PP No. 99 Tahun 2012). Dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 PP No. 99 Tahun 2012, menyebutkan bahwa:

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat;
- (2) Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ bulan (dua per tiga) dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;
 - b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana;

- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
 - d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
- (3) Pembebasan Bersyarat bagi anak negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
 - (4) Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
 - (5) Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyrakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (6) Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 1 angka 9

Diantara Pasal 43 dan Pasal 44 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 43A dan Pasal 43B, dimana Pasal 43A berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemberian Pembebasan Bersyarat untuk Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 43 ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan:
 - a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
 - b. Telah menjalani sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana yang wajib dijalani; dan
 - d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1). Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2). Tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Asing, yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

- (3) Kesiediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan secara tertulis oleh instansi penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Selanjutnya yang diatur dalam Pasal 43B, Pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang kemudian Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum dan rasa keadilan masyarakat. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, psikotropika; dan
- c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.

Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 43B ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri. Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan Menteri.

2.5.3 Syarat dan Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat

Pasal 43 ayat (4) PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan “Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan Menteri”.

Ketentuan mengenai syarat-syarat Pembebasan Bersyarat ini, dapat dilihat pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 49 sampai dengan 54 Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Ketentuan yang diatur dalam Pasal tersebut terkait pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana harus memenuhi syarat-syarat substantif maupun syarat administratif yaitu:

- a. Narapidana telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan,;

- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
- c. Narapidana telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat; dan
- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana harus memenuhi syarat-syarat lain yang diatur pada Pasal 50 ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen, yaitu sebagai berikut:

- a. fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan,
- b. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyarakatan atau *assessment* resiko dan *assessment* kebutuhan yang dilakukan oleh asesor;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Lapas;
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas, surat pernyataan dari Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum, surat jaminan kesanggupan dari Keluarga yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

- 1) Narapidana atau Anak Didik Pemsayarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum;
- 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana atau Aanak Didik Pemsayarakatan selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Dalam hal surat pemberitahuan sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri dalam jangka waktu paling lama 12 hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim. Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. Bagi Narapidana atau Anak Didik Pemsayarakatan warga negara asing selain memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 50 ayat (3), sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1), harus juga melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/Konsulat Negara; dan
 - 2) Keluarga, orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Aanak Didik Pemsayarakatan selama berada di wilayah Indonesia.
- b. Surat keterangan dari Direktur Jendral Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam *red notice* dan jaringan kejahatan internasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jendral kepada Direktur Jendral Imigrasi.

Selanjutnya pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang diatur pada Pasal 51, yaitu bagi narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - 2) Tidak akan mengulangi tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika yang kemudian diatur pada Pasal 52 selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu mebongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) tindak pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya yang diatur dalam Pada 53, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 harus juga memenuhi syarat substantif, yaitu:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakunnya;
- b. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asmilasi paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pasal 54 ayat (4) menambahkan syarat-syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 sampai

dengan 53 bagi Narapidana yang dipidana kerana melakukan tindak pidana terorisme, dibuktikan juga dengan melampirkan dokumen, yaitu:

- a. Surat keterangan telah mengikuti Program Deradilaksiasi dari Kepala Lapas dan atau Kepala Badan Nasional Penganggulangan Terorisme.
- b. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud diatas, bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi harus juga melampirkan bukti telah membayar lunas denda atau uang pengganti.

Selain syarat-syarat yang sudah tertuang pada Bab V Bagian Kesatu Pasal 49 sampai dengan Pasal 54, yang selanjutnya pada Bab V Bagian Kedua mengatur tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bersyarat yang dituliskan dalam Paragraf 1 Pasal 55 ayat (1) yaitu, pemberian Pembebasan Bersyarat dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dengan sistem informasi merupakan sistem yang terintegrasi antara unit pelaksana teknis pemasyarakatan, Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal. Selanjutnya pada Paragraf 2 yaitu mengenai Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan, dapat dilihat pada Pasal 56 dan 57. Ketentuan yang ditulis dalam Pasal 56, yaitu petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Setelah pendataan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan, selanjutnya tim pengamat masyarakat Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil yang telah memenuhi syarat yang kemudian diatur dalam Pasal 57 ayat (1). Dalam hal Kepala Lapas menyetujui pemberian Pembebasan Bersyarat dimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas yang kemudian Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.

Usulan yang disampaikan oleh Kantor Wilayah kepada Direktorat Jenderal sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 57 ayat (3), yaitu berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan melampirkan:

- a. Hasil sidang tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah ;
- b. Fotokopi putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan; dan
- c. Salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas.

Setelah usulan berupa rekapitulasi data Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut diterima, kemudian Direktur Jenderal atas nama Menteri menetapkan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal.

Tata cara bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana khusus diatur dalam Paragraf 3 pada Pasal 58 dan 59 yaitu tentang Tata Cara pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana Terorisme, Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika, Korupsi, Kejahatan terhadap Keamanan Negara, Kejahatan Hak Asasi Manusia yang Berat serta Kejahatan Transnasional Terorganisasi Lainnya. Tata cara tersebut sebagaimana tertulis dalam Pasal 58 ayat, yaitu petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap syarat pemberian Pembebasan Bersyarat dan kelengkapan dokumen bagi Narapidana yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 53.

Tata cara selanjutnya setelah petugas pemasyarakatan melakukan pendataan terhadap syarat dan kelengkapan dokumen pemberian Pembebasan Bersyarat yang kemudian diatur dalam Pasal 59, yaitu sebagai berikut:

- (1) Tim pengamat masyarakat Lapas merekomendasikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal Kepala Lapas menyetujui pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Lapas menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Lapas.
- (3) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan usulan pemberian Pembebasan Bersyarat berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal menyampaikan pertimbangan pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Menteri berdasarkan rekomendasi tim pengamat pemasyarakatan Direktorat Jenderal dan rekomendasi dari instansi terkait untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yakni:
 - a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara,

- kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- (6) Persetujuan pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

a. Pendekatan Normatif

Pendekatan normatif dilakukan dengan cara menelaah, mengutip dan mempelajari ketentuan atau peraturan-peraturan perundangan dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan judul skripsi.

b. Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris dilakukan dengan cara melakukan penelitian langsung di lapangan, berdasarkan fakta yang ada.

3.2 Sumber Data

3.2.1 Data Primer

Data primeryaitu data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil waawancara dengan narasumber atau yang disebut informan yaitu Giri Purbadi, Bc.IP, SH, MH. Pejabat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMProvinsi Lampung dan data yang diperoleh wawancara dengan pihak yang bersangkutan atau yang disebut responden yaitu Narapidana Maydica Pramesti dan Checilia.

3.2.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat yang berkaitan dengan penelitian ini dan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku ilmu pengetahuan hukum, buku-buku yang berkaitan dengan kewenangan kementerian dalam pemberian pembebasan bersyarat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan
- b. UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
- c. PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Amilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3.2.3 Data Tersier

Data tersier yaitu bahan yang bersumber dari kamus hukum, indeks majalah hukum, jurnal penelitian hukum dan bahan-bahan diluar bidang hukum, seperti majalah, surat kabar, serta bahan-bahan hasil pencarian melalui internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara mempelajari, menelaah dan mengutip data dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, buku-buku,, makalah, internet, maupun sumber ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini dilakukan dengan cara datang langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan untuk memperoleh data primer yang akurat, lengkap dan valid dengan melakukan wawancara (*interview*) yang dilakukan adalah wawancara langsung yang dipimpin, terarah dan mendalam sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti guna memperoleh hasil berupa data dan informasi yang lengkap.

3.4 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Kewenangan Kementerian Hukum dan Ham dalam Pemberian Bebas Bersyarat Terhadap Narapidana.

- b. Editing, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan. Hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan untuk proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistemis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.
- d. Penyusunan data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.
- e. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah selanjutnya setelah data tersusun secara sistemis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari data yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisa menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan-permasalahan pada bab-bab selanjutnya dan melalui pembahasan tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahannya sehingga sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang Peran Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana di Lapas Wanita Kelas II A Bandar Lampung, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan masyarakat mendapatkan pembebasan bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 15 dan 16 KUHP, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan dan PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa pemberian Pembebasan Bersyarat adalah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri dengan syarat-syarat substantif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita sebanyak 36 narapidana yang mengajukan pembebasan bersyarat sepanjang tahun 2016 32 yang di realisasi dan 4 diantaranya sedang dalam proses

pengusulan karena belum selesai menjalani 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dan sedang dalam pengawasan Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), dalam hal ini 4 narapidana tersebut masih dimungkinkan belum dapat dikabulkannya pengusulan pembebasan bersyarat apabila melanggar tata tertib dan disiplin selama proses pembinaan di dalam lembaga pemsarakatan.

5.2 Saran

- a. Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah diperlukannya kerjasama yang baik antar komponen penentu dalam pemberian pembebasan bersyarat dan perlunya peningkatan pembinaan narapidana sehingga setelah narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat dan dikembalikan ke masyarakat menunjukkan kesadaran, perubahan yang baik dan menjadi manusia yang lebih berkualitas.
- b. Perlunya sosialisasi kepada seluruh narapidana agar mengetahui tahapan-tahapan dalam proses pemberian pembebasan bersyarat, diperlukan juga sosialisasi kepada keluarga narapidana sebagai penjamin narapidana yang ingin mengajukan pembebasan bersyarat dan peningkatan penyuluhan kepada masyarakat agar masyarakat lebih memahami arti pentingnya pembebasan bersyarat, terutama di lingkungan tempat narapidana menjalani pembebasan bersyarat serta proses administrasi yang lebih cepat perlu dilakukan agar tidak terlalu lama dalam menunggu proses pembebasan bersyarat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Firmansyah (dkk). 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- _____. 2010. *Makalah: "Hubungan Antara Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945"*, LEMHAMNAS, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1975. *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Penegakan hukum Di Indonesia*. Bandung : Alumni.
- Basah, Sjachran. 1992. *Perlindungan Hukum Atas Sikap Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung.
- H.R, Ridwan, 2003. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1983. *Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Jilid 1*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Librayanto, Romi. 2008. *Trias Politica Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, PuKAP, Makassar.
- Manan, Bagir. 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*. Amico, Bandung.
- Mansyur, Marini. 2011. *Peranan Rumah Tahanan Negara Dalam Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Rutan Klas IA Makassar)*. Makassar: Unhas Skripsi.
- Prajudi, Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, H.R. 2003. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008. *Bab Bab Pokok Hukum Administrasi*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta.

Sadjijono, 2008. *Memahami beberapa Bab Pokok Hukum Hukum Administrasi*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Amilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

PP No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.